

## PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUKARAMAI

Nia Arfina <sup>a\*</sup>

<sup>a</sup> Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

---

### ABSTRAK

Dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa di Sukaramai saat ini pada tahun 2022–2027, penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mengkaji perencanaan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dalam upaya memahami gejala-gejala yang tidak dapat diukur. Metodologi penelitian kuantitatif digunakan. Menurut perencanaan partisipatif Idil Akbar (2018), teori yang digunakan dalam penelitian adalah: 1) Berpusat pada masyarakat, 2) Melibatkan masyarakat, 3) Dinamis, 4) Sinergis, 5) Sah, dan 6) Praktis. Hasil penelitian Perencanaan Partisipatif Dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2022-2027 dimana Partisipas d dalam tahap perencanaan dengan pemberian saran, usulan dan kritik melalui pertemuan -pertemuan yang diadakan melalui musyawarah rencana pembangunan baik dari tingkat RT dan RW sesuai dengan pelaksanaan musrenbang yang telah ditentukan selain itu usulan yang telah disampaikan kepada masyarakat juga belum diakomodir sepenuhnya oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan penataan dan pembangunan yang ada di Desa Sukarama tersebut.

---

### KATA KUNCI

Perencanaan Partisipatif,  
Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah.

---

---

## Pendahuluan

Ketika mengupayakan suatu program pembangunan dengan membuat strategi dan rencana kegiatan perumusan pembangunan selama periode 5 sampai 6 tahun, Pemerintah Desa Sukaramai, Kabupaten Tapung Hulu, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), yang merupakan sebuah dokumen rencana strategis. Sebagai dokumen perencanaan yang menjelaskan visi, misi, dan program kepala desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dibuat berdasarkan pembahasan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan sesuai dengan undang-undang tahun 2014.

Dalam upaya merumuskan rencana pembangunan di sebuah desa, maka seluruh aparat dedsa harus dapat melihat kondisi lapangan secara langsung dan melihat kebutuhan apa yang harus dddilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengkonfirmasi adanya permasalahan dalam partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, menurut penelitian Marifa (2017), menemukan adanya faktor formalitas yang signifikan dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan rencana pembangunan di desanya. Akibatnya, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada akhirnya dilaksanakan hanya berdasarkan perkiraan dan asumsi kelompok, bukan usulan masyarakat dari perangkat desa

Hubungan teori yang memberkikan gambaran secara nyata dan upaya untuk merumuskan tujuan penelitian sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Selain memastikan bahwa masyarakat menanggung risiko, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memastikan bahwa hasilnya akan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip dasar penelitian ini adalah perencanaan partisipatif, yang menjelaskan bahwa kepentingan masyarakat harus diperhatikan dan masyarakat harus dilibatkan dalam prosesnya secara terbuka dan tertutup disampaikan melalui hasil yang diinginkan masyarakat itu sendiri.

---

\*Nia Arfina Email: [niaarfina92@gmail.com](mailto:niaarfina92@gmail.com)

ISSN 3089-6029 (online ISSN)

© 2025

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/BASELINE>

Dalam Idil Akbar (2018), perencanaan partisipatif mencakup beberapa komponen dan ciri, antara lain: 1) Mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mendasarkan program perencanaan pada permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan tujuan masyarakat, yang memenuhi sikap keterbukaan dan rasa saling percaya. 2) Masyarakat terlibat. Anda mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat Anda di setiap pertemuan forum komunitas, terlepas dari kemampuan berbicara, waktu, atau lokasi. 3) Dapat beradaptasi. Dinamis artinya setiap proses dilakukan secara berkesinambungan dan proaktif, serta perencanaannya harus memperhatikan tuntutan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. 4) Kerjasama. harus memastikan partisipasi semua orang. Selalu tekankan pentingnya kolaborasi administratif dan geografis. 5) legalitas dan aspek realistis.

## Metode

Penulis menggunakan analisa dan penelitian dengan metode kualitatif untuk membahas fenomena yang tidak bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2018). Gaya eksplorasi kualitatif diartikan sebagai gaya eksplorasi berdasarkan Alkitab yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah (eksperimen) di mana pelaku eksperimen adalah instrumennya. Pelaku eksperimen kualitatif, yaitu mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini, memiliki hipotesis tentang pengujian proposisi secara deduktif, menggunakan perlindungan terhadap bias, keinginan mengendalikan, atau argumen kontrafaktual, dan cocok untuk menggeneralisasi dan mereplikasi temuan.

## Hasil

Terdapat beberapa kendala dalam perencanaan partisipatif Desa Sukarama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), antara lain tidak semua lapisan masyarakat mengikuti kegiatan musyawarah rencana pembangunan dan proses penyusunan RPJMDes mengalami kendala. tidak memulai dengan kegiatan persiapan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Sedikit demi sedikit dari permasalahan partisipasi perencanaan partisipatif di Desa Sukaramai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dalam penjabaran ini dilakukan berdasarkan teori perencanaan partisipatif dalam Idil Akbar (2018) termasuk terkonsentrasi pada masyarakat. Kepentingan, Keterlibatan Komunitas, Dinamis, Komunitas, Legitimasi dan Realistis. Di lapangan, terdapat sejumlah permasalahan, antara lain pembahasan yang dikondisikan pada rencana pembangunan yang belum dapat diterima oleh semua situasi masyarakat dan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang belum dimulai. dengan tujuan utama mendapatkan informasi terpercaya mengenai permasalahan, peluang, dan kebutuhan masyarakat.

### **Peran Aktor dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2022-2027**

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2022–2027, Kepala Desa Sukaramai berperan sebagai pengawas dan Sekretaris Desa Sukarama sebagai ketua. Pejabat desa, kader pemberdayaan masyarakat setempat, organisasi pemberdayaan masyarakat, anggota masyarakat lainnya, dan sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antara lain.

Salah satu hasil dari tahap persiapan adalah terbentuknya tim perumus RPJMDes. menilai kondisi desa, menyusun rencana RPJMDes, menyusun rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, dan perencanaan strategis pembangunan kabupaten dan kota.

Aturan dan kebijakan Bupati Kampar tentang rencana pembangunan desa yang ddimuat paaada Perda Nomor 63 Tahun 2019 yang pelaksanaannya di Desa Sukarama dibagi menjadi 2, videlicet; perkembangan fana dan perkembangan fisik. Pembangunan fana berupa pemberdayaan masyarakat itu sendiri, sedangkan pembangunan fisik berupa pembangunan beberapa instalasi struktur yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai gambaran, pembangunan instalasi pendewaan dapat mendukung pelaksanaan pendewaan masyarakat di Desa Suka Rama serta pembangunan instalasi di bidang lainnya. Pembangunan desa ternyata masih mempunyai beberapa syarat pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum diusahakan untuk diwujudkan karena adanya faktor warna-warni.

## **Perencanaan Partisipatif Dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2022-2027**

### **1. Terfokus pada kepentingan masyarakat**

Agar masyarakat mengetahui program-program pembangunan yang telah dikembangkan dan program-program tersebut diwujudkan atau dilaksanakan melalui kegiatan musrenbang yang diselenggarakan di Desa Sukarama, maka masyarakat selalu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Tujuan pembangunan satu-satunya adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah salah satunya. khususnya pada tahap perencanaan, yang merupakan hal yang krusial dalam proses pembangunan karena hal ini merupakan penentu akhir keberhasilan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2017.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan pada indikator terfokus pada kepentingan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu diantara tahun 2022-2027 digambarkan bahwa seluruh aspek kebutuhan pembangunan telah dilaksnakan secara terbuka dan sesua dengan kebutuhan pembangunan yang ada dan seluruh aspek .kegiatan musrenbang baik ditingkat tingkat RT/RW dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan tokoh masyarakat guna melakukan pembahasan dan menyerap aspiras masyarakat terkait kebutuhan pembangunan atas seluruh perencanaan pembangunan yang akan dilakukan tersebut.

### **2. Adanya keterlibatan masyarakat**

Tuntutan pembangunan di setiap wilayah desa disertakan dengan partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek dan persyaratan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama Kabupaten Tapung Hulu Tahun 2022–2027. Program-program pembangunan yang direncanakan bersama merupakan manfaat dari perencanaan, namun terdapat risiko bahwa konflik antar kelompok sosial tidak dapat dihindari, yang dapat mengakibatkan kegagalan keputusan kolektif atau bahkan penyelesaiannya.

Mengingat hal ini dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan, maka keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangatlah penting. karena merekalah yang memahami persoalan dan kebutuhan pembangunan daerahnya. Berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam proses koordinasi

pembangunan di Desa Sukarama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama Kabupaten Tapung Hulu Tahun 2022–2027 merupakan dokumen perencanaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dalam proses yang melibatkan masyarakat secara langsung atau tidak langsung, tujuan dan strategi harus digabungkan sebagai satu kesatuan. Hal ini melayani kepentingan masyarakat, dan akan sangat sulit untuk menjamin bahwa formulasi tersebut akan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat jika dibuat tanpa keterlibatan masyarakat. Memastikan bahwa formulasinya akan mendukung masyarakat akan menjadi tantangan yang sangat besar.

### **3. Dinamis**

Secara umum, seluruh masyarakat mendapat manfaat dari hasil pertumbuhan. Hal ini dicapai dengan berkolaborasi dengan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan dan, jika terjadi kerusakan, memperbaikinya. Menurut informasi yang dihimpun dari kantor kecamatan, proyek pembangunan tersebut terbilang mahal. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama, Kabupaten Tapung Hulu antara tahun 2022 hingga 2027 pada hakikatnya merupakan forum perencanaan pembangunan formal yang bertujuan untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah, menurut wawancara. dengan kepala desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu diantara tahun 2022-2027 dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat di Desa Sukaramai. Karena masyarakatlah yang memahami permasalahan yang mereka hadapi dan kebutuhan mereka, maka keterlibatan dan peran aktif mereka dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat diperhitungkan dalam penyusunan rencana pembangunan tahun 2022–2027.

Ditingkat masyarakat, tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu diantara tahun 2022-2027 adalah untuk mencapai kesepakatan tentang program prioritas departemen pemerintah daerah yang akan didana dari anggaran tahunan lokal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD) sehingga perencanaan pembangunan harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Pencapaian serapan aspirasi masyarakat di desa sukarama melalui musrenbang untuk pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu diantara tahun 2022-2027 yang ada ditujukan dalam rangka pencapaian kesepakatan pembangunan. Sebagai akibat dari Elit desa seringkali mengambil alih daftar prioritas rencana pembangunan yang seharusnya diusulkan dan disampaikan langsung oleh masyarakat karena kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses musrenbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan nyata masyarakat masih jauh dari harapan.

Berdasarkan undangan kegiatan yang disebar untuk melakukan diskusi dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat, mereka umumnya proaktif pada tahap awal pelaksanaan musrenbang, memberikan informasi dan usulan pembangunan untuk partisipasi dalam Jangka Menengah Desa. Kegiatan Rencana Pembangunan (RPJMD) Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2022-2027 melalui forum musrenbang.

### **4. Sinergisitas**

Sebagai contoh, upaya kerja sama pembangunan desa meliputi penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama, Kecamatan Tapung Hulu,

tahun 2022–2027. Untuk memenuhi hak-hak dasar, termasuk hak berpartisipasi dalam proses musrenbang, masyarakat harus menjadi aktor dalam pembangunan. Artinya masyarakat harus mempunyai hak untuk terlibat, berkontribusi, dan mengambil keputusan sejak awal perencanaan dan pelaksanaan. Menurut Kepala Desa, sinergi perencanaan terlihat ketika perencanaan pertumbuhan Desa Sukarama secara konsisten mengedepankan kolaborasi antar wilayah administratif dan geografis.

Karena hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama yang lebih besar terhadap pembangunan, maka keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan sangatlah penting. karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan bidang yang perlu dikembangkan di daerahnya. Beberapa kelompok terlibat dalam proses koordinasi pengembangan Desa Sukarama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama Kabupaten Tapung Hulu Tahun 2022–2027 merupakan dokumen perencanaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Prosedur yang melibatkan masyarakat secara langsung atau tidak langsung harus memasukkan tujuan dan strategi ke dalam satu kesatuan yang koheren. Hal ini mengutamakan kepentingan masyarakat, dan akan sangat sulit untuk menjamin bahwa formulasi tersebut akan memenuhi tujuan-tujuan tersebut jika dibuat tanpa adanya hal-hal tersebut.

## **5. Legalitas**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah sewajarnya dilaksanakan menjadi landasan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2022 hingga tahun 2027. Mendukung semua unsur pembangunan yang ada sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan ketentuan perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan penegasan kepala desa bahwa “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan salah satu komponen dari sejumlah kegiatan Rencana Pembangunan Daerah menjadi landasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama, Tapung Kabupaten Hulu antara tahun 2022-2027.”

Para pemangku kepentingan terkait telah menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan unsur koordinasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukarama, Kecamatan Tapung Hulu antara tahun 2022 hingga tahun 2027. Rapat tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyaring program-program pembangunan yang dilakukan masyarakat. kebutuhan. Saran-saran yang disampaikan pada diskusi kelompok terfokus atau FGD bukanlah kriteria yang paling penting dan tidak menjamin bahwa suatu program pembangunan akan mendapat prioritas utama. Dengan mengutamakan sejumlah komponen dan pembangunan yang legal, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur, layanan, dan pembangunan yang memenuhi kriteria pembangunan yang ditetapkan untuk seluruh lapisan masyarakat.

## **6. Realistis**

Sifat baru alam semesta adalah ia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Pembangunan realistis melihat peta paradigma pembangunan secara keseluruhan agar pembangunan (baca pelaku pembangunan) dapat merespon perubahan tersebut, dan sangat penting untuk memperhatikan dan mengikuti perubahan paradigma tersebut. Dalam perencanaan partisipatif, warga berpartisipasi aktif sebagai mitra perencanaan yang terlibat baik dalam pemetaan maupun pelaksanaan rencana,

padahal mereka merupakan pemangku kepentingan terbesar dalam pemetaan suatu produk rencana.

Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Sukaramai Kabupaten Tapung Hulu Tahun 2022–2027 merupakan suatu prosedur berlarut-larut yang tidak sekedar persiapan teknis seperti pengiriman undangan, persiapan Menyiapkan bahan atau bahan untuk membuat rencana pembangunan Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya kota ini merupakan kegiatan utama pra musrenbang. Setiap data dan informasi—dari aspirasi pemerintah dan masyarakat—dievaluasi kelayakannya dan kebutuhan lapangannya. Selain itu akan sesuai dengan anggaran yang ada saat ini. Jika memadai, maka akan diberlakukan; namun, jika ada masalah dengan anggaran dan bidang lainnya, penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan tertentu terlihat jelas.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian perencanaan partisipatif dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2022-2027 digambarkan bahwa seluruh aspek kebutuhan pembangunan telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada dan seluruh aspek kegiatan musrenbang baik ditingkat tingkat RT/RW dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan tokoh masyarakat guna melakukan pembahasan dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan atas seluruh perencanaan pembangunan yang akan dilakukan tersebut. Adapun faktor penghambat perencanaan partisipatif dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah Desa Sukarama Kecamatan Tapung Hulu Tahun 2022-2027 adalah pola pikir masyarakat dan keterbatasan anggaran untuk realisas pembangunan tersebut.

## Referensi

- Abe 2015. Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (MP3M) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, IIP Jakarta.
- Achmalul Jannah (2021) yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Indonesian Journal of Cultural and Community Development Vol 10 (2021): September, 10.21070/ijccd2021764 Village Development Articles.
- Adhitia Rechandy, 2020. Pengantar Manajemen. UAD Press.
- Amiruddin, dkk (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmd) Di Kampung Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Kebangsaan Vol.9 No.18.
- Bahua, Ikbil. 2018. Perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat. Ideas Publishing Gorontalo.
- Budiman, 2021. Manajemen Pembangunan Wilayah. Bandung, Fisip UIN SGD Press
- Hitzrah Leona Risa (2018) Analisis Perumusan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM-Des) Periode Tahun 2016-2021 Di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mustafa. 2014. Gerakan Membangun Bersama Masyarakat, Gava Media. Jakarta
- Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 63 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Slamet, 2015. Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan. Bogor IPB Press.

*Nia Arfina (PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUKARAMAI )*

Sugiyono, 2018 *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.

Syafiie, Inu Kencana. (2019).. *Definis Pengawasan dan Teor Pengawasan*, Bandung: Rafika Aditama.

Taufiqurakhman dan Ev Satispi. 2018. *Teor Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang:UMJ Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa